KEUANGAN DAERAH - STANDAR BIAYA UMUM DAN KHUSUS - TAHUN ANGGARAN 2026 - PEDOMAN

2025

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 35, BD 2025/NO. 35, 36 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026

Abstrak : - Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menyusun Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026. Bahwa standar biaya berfungsi sebagai batas biaya tertinggi yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran tertentu dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD berbasis kinerja.

- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Standar Biaya digunakan sebagai pedoman wajib bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam menyusun RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026.
 2. Standar Biaya terbagi menjadi dua: Standar Biaya Umum (SBU) yang berlaku lintas SKPD dan Standar Biaya Khusus (SBK) untuk kegiatan teknis spesifik pada SKPD tertentu.
 3. Lampiran I memuat Standar Biaya Umum (SBU) 2026: honorarium jasa tenaga non-PNS/honorer, tenaga kebersihan & keamanan, Tim Pelaksana Kegiatan, narasumber/moderator/MC, rohaniwan, penanggung jawab pengelola keuangan (PPK, Bendahara, KPA, PPTK), panitia pengadaan UKPBJ, panitia ujian/diklat, TAPD, hingga satuan biaya konsumsi rapat dan perjalanan dinas.
 4. Lampiran II memuat Standar Biaya Khusus (SBK) 2026 untuk 16 bidang: kesehatan/BLUD RSUD (jasa & tunjangan dokter spesialis, residen, dokter internship, perawat jaga, casemix, SPI, dewas), pendidikan/BOSP, perlindungan umum KDH/WKDH, tugas belajar S1/S2/S3, diklat prajabatan/PKA/PKN, petugas kebersihan/TPA/TPS3R, penyusunan dokumen perencanaan, perhubungan/keselamatan pelayaran, saksi/pengukuran tanah aset, penanganan sosial/TAGANA/TKSK, wasit/pelatih kejuaraan olahraga daerah, pengawasan/ISO, Forkopimda, naskah akademik DPRD, satgas koperasi desa, serta sewa perlengkapan pameran/kendaraan/gedung.
 5. Ketentuan usulan biaya baru yang belum diatur dapat digunakan sepanjang dihitung secara profesional, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Catatan : Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 9 Juli 2025.